



P U T U S A N

NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2015/PT. SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **DRS. RASID SUBAGYO, M.M ;**
Tempat Lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal Lahir: 57 Tahun / 8 Juli 1956 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Kalisalam RT. 05 RW. 02 Kec. Dringu Probolinggo. ;
Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo (Mantan Kepala Dinas Pendidikan PA/PPK Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo TA 2012) ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : ANDY FIRAZADI,SH.,MH., YEREMIA IZAAC LEUWOL,SH,MH., WAKIT NUROHMAN, S.H., MUH. HAKIM YUNIZAR, S.H. Para Advokat, berkantor pada Firasadi & Associates, yang beralamat di Ruko Klampis Megas A-12 Jalan Klampis Jaya Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Pebruari 2014 ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Halaman 1 dari 48 Putusan 93/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 06 Januari 2016 Nomor 93/PEN.MAJ/2015/PT.SBY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, dan berkas perkara Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Sby, tanggal 12 Agustus 2015 serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 16 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDS-09/Kraks/Ft.1/11/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo No. 954/20/426.12/2012 tanggal 2 Januari 2012 dan Peraturan Bupati Probolinggo no. 35 tahun 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta dengan EKO WAHYUDI, S.E. selaku Ketua Panitia kegiatan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan pengadaan media pembelajaran interaktif DAK TA. 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI, (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Februari tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu lain yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara melawan hukum* yaitu terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. telah menaikan harga satuan kegiatan Media Pembelajaran Interaktif melebihi Pagu Anggaran dalam Daftar



Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kab. Probolinggo T.A 2012, sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA. 2012 menjadi terlalu tinggi/ di atas harga pasar, padahal berdasarkan alokasi dana yang tercantum dalam Petunjuk teknis Pelaksanaan DAK Pendidikan Program Peningkatan Mutu Tahun 2011 ada dua paket pekerjaan yaitu Pengadaan Perangkat Management Perpustakaan Elektronik dan Pengadaan Multimetia Pembelajaran Interaktif yang menurut sifat dan jenis pekerjaan, pengadaannya harus dipisahkan, EKO WAHYUDI, SE memenangkan CV. BURUNG NURI dalam evaluasi lelang, padahal tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ /426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI telah memenuhi semua persyaratan dan dinyatakan sebagai pemenang serta mengabaikan sanggahan peserta lelang lain yang terbukti benar, dan akhirnya setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang tersebut dalam surat Perjanjian no.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013 yang tidak dapat digunakan dengan baik, perbuatan tersebut mengesampingkan ketentuan :

Pasal 24, 66 dan pasal 83 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang, Rencana Umum Pengadaan dan lampiran III romawi II angka 2 huruf a dan b. (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB serta ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain** yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M, dan atau MOH. NORI sebesar **Rp. 3.626.163.000,00 atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar **Rp. 3.626.163.000,00**, setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. bersama-sama dengan EKO WAHYUDI, S.E. dan RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A 2011 antara lain didalamnya sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran interaktif.
- Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan kira-kira jam 08.00 WIB., RIZA FEBRIANT, S.K.M. bertamu ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dan bertemu Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo meminta agar dimenangkan dalam lelang Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, yang saat itu dijawab oleh Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. jika ingin menang syaratnya RIZA FEBRIANT, S.K.M. harus sowan menemui Bupati Kab. Probolinggo HASAN AMINUDDIN.
- Selanjutnya terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di kepala Bagian Sungram Setda Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl. 12 Januari 2012 melalui surat Pengantar no. 027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB yaitu sebesar Rp. 10.099.800.000, sedangkan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,-
- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK yaitu:

Halaman 4 dari 48 Putusan 93/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kegiatan sarana TIK SD/SDLB Rp. 10.099.800.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC berjumlah 558 satuan paket.
 2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif Rp. 4.148.730.000,- di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket.
- Bahwa satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl. 2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang, jawabnya “Iya”. Tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- tapi EKO WAHYUDI, S.E. berkata, “nggak usah nanti kalo selesai semuanya”.
 - Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik yaitu melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl. 6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur.
 - Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap ke sdr HASAN AMINUDDIN (Bupati Probolinggo) bersama terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dan diterima di ruang kerjanya. Terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 mau dilelang yang mau kerja RIZA. Lalu HASAN AMINUDIN mengatakan, “Ya sudah diatur saja Pak RASYID”. Saat itu terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, “Pak Bupatinya jangan lupa lho”. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab “Iya Pak”.
 - Bahwa terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK



(Pejabat Pembuat Komitmen) membuat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) tanpa prosedur yang telah ditentukan dalam pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, sehingga HPS ditetapkan untuk Kegiatan Media Pembelajaran interaktif melebihi yaitu pagu anggaran APBD Rp. 4.148.730.000,- dalam HPS yang dibuat terdakwa adalah sebesar Rp. 4.246.296.000,-.

- Bahwa karena HPS melebihi pagu anggaran terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menjadikan satu paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif dengan no. surat 027/397/426.101/2012 tgl. 20 Pebruari 2012 pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang/jasa : Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,-; terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik.

Perangkat keras:

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga total Rp. 2.962.980.000,
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESS w 850 jumlah E 558 set Harga total Rp. 334.800.000,-

Perangkat lunak.

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 669.600.000,-
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp 641.700.000,-
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 463.140.000,-



4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.451.980.000,-

5. CD Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.725.400.000,-

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,-

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.283.400.000,-

2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.1.384.398.000,-

3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.562.400.000,-

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,-

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. JUKNIS DAK sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.

2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.

3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,-

- Setelah dilakukan pengumuman, RIZA FEBRIANT, S.K.M. langsung menghubungi MOH. NORI untuk ikut dalam lelang sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, dengan kesepakatan bahwa MOH. NORI akan mendapatkan pembagian keuntungan tetapi besarnya saat itu tidak ditentukan.

- Bahwa RIZA FEBRIANT, S.K.M. sepakat dengan MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal



Sampang dan pada tanggal 8 Maret 2012 pergi ke Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraasaan Probolinggo untuk mendaftar ikut dalam proses lelang secara manual dan mengambil soft copy dokumen pengadaan, untuk itu RIZA FEBRIANT, S.K.M. segera mempersiapkan kelengkapan surat penawaran dan mengajukan penawaran ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dengan no. Surat Penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012, total nilai penawaran Rp. 12.109.353.300,-

- Kemudian atas penawaran yang telah diajukan, MOH. NORI pada tanggal 9 Maret 2012 menghadiri rapat penjelasan bersama rekanan lain, di ikuti oleh 15 rekanan yaitu :

CV. Agieta Mandiri	Rp. 11.040.880.950,-
CV.Nyata Grafika Media Surakarta	Rp. 11.784.960.000,-
CV.Harapan Putra	Rp. 13.818.786.300,-
CV. Tri Sula	Rp. 9.616.404.600,-
PT. Surti Karya Perdana	Rp. 12.570.624.000,-
CV. Sahabat	Rp. 12.113.510.400,-
CV. Mecca Arta Abadi	Rp. 11.753.195.850,-
CV. Eka Harapan	Rp. 10.328.412.600,-
CV. Princess Naura	Rp. 12.713.472.000,-
CV. Maju Bersama	Rp. 13.613.414.400,-
CV. Wanikarya Sejahtera	Rp. 13.765.999.500,-
CV. Satriya	Rp. 13.533.983.100,-
CV. Bangkit Lingga Wisnu	Rp. 12.927.744.000,-
CV. Burung Nuri	Rp. 12.109.353.300,-
CV. Ferro	Rp. 13.676.384.700,-

- Bahwa dari penawaran yang masuk dilanjutkan proses evaluasi penawaran pada tanggal 16 Maret 2012. Yang mana pada saat proses dilakukan evaluasi sekitar pertengahan Maret 2012, RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditelepon oleh EKO WAHYUDI, S.E. saat menghadiri suatu acara di Surabaya. RIZA FEBRIANT, S.K.M. berharap agar CV.



BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan ,
“Itu mas ada Komputer sampeyan bawa”. Dijawab” Iya nggak apa-apa”.
Kemudian sdr. EKO WAHYUDI, S.E. datang ke rumah RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di Jalan Semampir Selatan No. 83 Surabaya bermaksud mengambil Komputer PC (Personal Computer), membawa dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo.

- Atas pelaksanaan evaluasi penawaran tgl. 16 Maret 2012, EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK, di dalam ruangnya. Terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang dengan mengatakan kepada EKO WAHYUDI, S.E. bahwa yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M.
- Untuk mengatur pelaksanaan lelang, RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke sdr. EKO WAHYUDI, S.E. di ruangnya, saat itu masih dalam proses dilakukan evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. bertanya , “Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?” RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan ,”Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV. FERRO dengan nilai Rp. 13.676.384.700,-“. Tapi dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E., “Jangan mas kalau mendekati HPS”. Akhirnya CV. BURUNG NURI dipilih untuk dimenangkan.
- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang sesuai dengan dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dipersyaratkan harus membawa 1 set sample produk untuk dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012.
- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 yaitu :

1. Huruf j yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan



tenaga teknis saat klarifikasi.

2. Huruf **m** dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo, dengan materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan.

Kemudian MOH. NORI berupaya memenuhi persyaratan tersebut dengan membuat dalam satu surat pernyataan, memberikannya kepada Panitia tertanggal 14 Maret 2012 yang berbunyi :

1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo.
2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi.
3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi.
4. Program (software) merupakan produk orisinal (lokal).
5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana surat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud.

- Akan tetapi, pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, CV. BURUNG NURI tidak menyediakan tenaga teknis dan hal ini sengaja dibiarkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, sehingga ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya serta kelengkapan barang.
- Dalam hal keaslian produk, juga sengaja tidak diperiksa oleh EKO WAHYUDI SE, apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS, karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. memberikan contoh barang berupa Software pembelajaran dan CD Interaktif, bukan merupakan produk asli dari PT. Harmoni Edukasi sesuai dalam surat penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012. Sehingga CV.



BURUNG NURI **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan oleh MOH. NORI.

- Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang ditetapkan oleh sdr. EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang juga dikendalikan RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRIYA dan CV. FERRO, berdasarkan dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, lalu diumumkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman no. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. CV. Burung Nuri | Rp. 12.109.353.300,- |
| 2. CV. Satriya | Rp. 13.553.983.100,- |
| 3. CV. Ferro | Rp. 13.676.384.700,- |

- Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :

1. Surat Dukungan dari pabrikan tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk, jaminan purna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12.
2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrikan.
3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no.



001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI.

4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI.
5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI.
6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012, produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI.
7. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI.

- Bahwa atas pengumuman CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6 (enam) penyedia barang sebagai peserta lelang yang mengajukan sanggahan yaitu :

1. CV. Wanikarya Sejahtera.
2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok.
3. CV. Maju Bersama.
4. CV. Bangkit Lingga Wisnu.
5. PT. Surti Karya Perdana.
6. CV. Princes Naura.



Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran. Diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan “Pengakuan/penghargaan” dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah memberikan pengakuan/penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran.

Atas sanggahan tersebut penyanggah dalam hal ini CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA untuk membuktikan sanggahannya mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat no. 1361/P1.1/LL/2012 tgl. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat no. 1359/P1.1/LL/2012 tgl. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo. Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran no. 042557/A/KU/2012 tgl. 16 Mei 2012 yang diterima juga oleh terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya :

“Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa”. Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI; yang kemudian EKO WAHYUDI, S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke



PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat Tangerang, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. saat evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan “Kami Fasilitas, berapa orang butuh tiket ke Jakarta? EKO WAHYUDI, S.E. menjawab “dua orang”. Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda, mendatangi EKO WAHYUDI, S.E. dan ROKHMAT JUNAEDI, memberikan tiket lalu pergi.

- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah SWA dan Ir. Lilik Gani HA, MSc, Ph.D. dan dijelaskan bahwa Harmoni edu adalah hanya lomba bukan surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM.
- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM yang menyatakan peserta lelang harus dilakukan sama/sejajar, ternyata tidak dilakukan evaluasi ulang karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada EKO WAHYUDI, S.E. setelah ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU, CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, minta supaya tetap memenangkan CV. BURUNG NURI dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM, dan dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E. “Iya beres”.
- Bahwa atas terbuktinya sanggahan, CV BURUNG NURI tidak berhak menjadi pemenang lelang, harusnya EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap menyatakan CV. BURUNG



NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012.

- Setelah CV. BURUNG NURI dinyatakan sebagai pemenang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan no. 027/019/PPHP/426.101/2012 tgl. 27 Maret 2012 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan no. surat 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, maka MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI menandatangani Surat Perjanjian sebagai pihak Penyedia Barang dengan terdakwa Drs. RASID SUBAYO, M.M. sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif no. 027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 serta menerima dan menyetujui Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012.
- Menindaklanjuti pelaksanaan kontrak yang telah ditandatanganinya, terdakwa MOH. NORI selanjutnya menghubungi RIZA FEBRIANT, SKm yang berdasarkan kesepakatan semula RIZA FEBRIANT, SKm sanggup menyediakan barang-barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan Surat Pesanan.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 RIZA FEBRIANT, SKm berniat pergi ke kantor PT Harmoni Edu di Jakarta untuk meminta dukungan terhadap proyek di tempat lain, akan tetapi sesampai di tempat parkir bertemu seseorang mengaku bernama ANDRIAN yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merk yang mendapatkan penghargaan PUSTEKOM. Selanjutnya RIZA FEBRIANT, SKm merasa tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan untuk memenuhi surat pesanan CV BURUNG NURI, mengajak janji ke SWISSBELT HOTEL dan bertemu di lobby, pukul 20.00 WIB. dan menunjukkan contoh produk palsu tetapi persis aslinya, dengan harga setelah tawar menawar yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- per unit dan harga itu lebih dari separuh harga



untuk barang asli.

- Bahwa sekitar tiga minggu kemudian yaitu pada awal Juni 2012 barang berupa CD Pembelajaran yang dibeli dari ANDRIAN sebanyak 558 unit setelah dibayar lunas, diserahkan kepada RIZA FEBRIANT, SKm untuk dibawa pulang.

- Selanjutnya RIZA FEBRIANT, SKm mengirimkan 558 unit CD pembelajaran palsu tersebut dan barang lainnya sesuai surat pesanan yaitu berupa sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri dari Personal Computer, Laptop/note book, Printer dan Uninterruptible Power Suply (UPS) masing-masing sebanyak 558 unit. Pengiriman dilakukan dalam 2 kali yaitu pada awal Mei 2012 dan awal Juni 2012 langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tidak mendistribusikan lagi kepada sekolah-sekolah penerima yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo sesuai dengan persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m. Akan tetapi 558 sekolah penerima mengambil sendiri di Islamic center yang terletak di dekat alun-alun kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mulai tgl 13 Juni 2013 hingga selesai . Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian no.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan no. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012. Berita acara tersebut selanjutnya dipakai untuk mencairkan pembayaran, sampai kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu :

1. No. SP2D 8.092/LS tgl 19 Juli 2012 dengan nilai **Rp. 11.008.503.000,-** bersumber dari DAK 2011.



2. No. SPD2D 8.093/LS tgl. 19 Juli 2012 **Rp. 1.100.850.300,-**

Total **Rp. 12.109.353.300,-**

- Bahwa atas fakta hukum diatas, terdakwa RASID SUBAGYO, M.M. selaku PA/PPK telah menyuruh Ketua Panitia Pengadaan EKO WAHYUDI, SE untuk mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi penawaran dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j, dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi no. 30.3 karena tidak dilakukan **klarifikasi** dan/atau **verifikasi** kepada penerbit dokumen atas surat-surat yang dilampirkan oleh MOH. NORI dalam penawarannya, serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan ketentuan tentang sanggahan pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa karena atas terbuktinya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS.
- Bahwa Software dan CD interaktif yang dilakukan CV. BURUNG NURI adalah merupakan barang berupa 558 unit CD Software dan interaktif palsu. Hal ini sebagaimana diterangkan saksi ASIH TRISTYANTI, SE, AK dan saksi DWI SUKAHARIJANTO, SE, Ssos dari PT Harmoni Edukasi yang diperkuat oleh saksi ahli Dr. Ir. Hari Santoso Sungkari, MH, sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Didalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 48 Putusan 93/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional kab. Probolinggo/ Penguna Anggaran dan Pengguna Barang/ Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan EKO WAHYUDI, S.E., RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan MOH. NORI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada waktu-waktu antara bulan Februari Tahun 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau waktu lain yang masih di tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo Propinsi Jawa Timur, atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*** yaitu RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan atau MOH. NORI sebesar **Rp. 3.626.163.000,00 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 3.626.163.000,00 menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berwenang menetapkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) telah menaikkan harga satuan/ memark up sehingga nilai total HPS dalam pelaksanaan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media



Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 menjadi lebih tinggi /di atas harga pasar dan dalam hal pemaketan Pengguna Anggaran telah menjadikan satu dari dua paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan sehingga jumlahnya menjadi besar. Selanjutnya CV. BURUNG NURI dinyatakan sebagai pemenang walaupun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dengan membuat seolah-olah CV. BURUNG NURI dalam proses evaluasi telah memenuhi semua persyaratan dan tetap dinyatakan sebagai pemenang walaupun sanggahan peserta lelang terbukti benar, Adapun karena pelaksanaan kontrak tidak dikendalikan oleh PPK , setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV. BURUNG NURI tidak menyediakan barang sesuai dengan surat pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012, antara lain dengan memberikan barang berupa Software dan CD Pembelajaran interaktif palsu, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan dalam ketentuan :

1. Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan dalam menetapkan HPS.
2. Lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas paket pekerjaan.
3. Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah atas kewenangan melakukan evaluasi dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 sarana



TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif DAK TA 2011 dilaksanakan TA 2012 sebagai pedoman dalam menjalankan kewenangan panitia pengadaan dalam proses evaluasi.

4. Pasal 11 ayat 1 huruf e Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah atas kewenangan melakukan pengendalian pelaksanaan kontrak.
5. Pasal 83 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa yaitu ketentuan menjalankan kewenangan atas terbuktinya sanggahan.

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M., bersama-sama dengan EKO WAHYUDI, S.E., RIZA FEBRIANT, S.K.M. dan MOH. NORI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012 Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo mendapatkan alokasi dana atas dana SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) DAK (Dana Alokasi Khusus) yang bersumber dari APBN T.A 2011 antara lain didalamnya sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 adalah diantaranya terdapat dua jenis kegiatan yaitu Kegiatan sarana TIK SD/SDLB dan Kegiatan Media Pembelajaran interaktif.
- Berkaitan pelaksanaan kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. berdasarkan Keputusan Bupati Probolinggo No. 954/20/426.12/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tahun Anggaran 2012 tanggal 2 Januari 2012 adalah sebagai Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Bupati



Probolinggo no. 35 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Probolinggo T.A 2012, karena di Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo tidak ada Pejabat struktural yang memiliki sertifikasi sebagai PPK merangkap sebagai Pengguna Anggaran dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, ditentukan wewenang dalam Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa yaitu:

- Terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. yang kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran berwenang melakukan pemaketan pekerjaan, namun dalam hal ini dilarang menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaan bisa dipisahkan seperti dalam Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 sesuai pasal 24 ayat 3 huruf b.
- Sedangkan kewenangan terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. yang kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah dalam pasal 66 ayat 7 dalam hal penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.
- Sedangkan kewenangan terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. yang kapasitasnya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan pasal 66 ayat 7 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa dalam hal penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (*engineer's estimate*);
- h. norma indeks; dan/atau
- i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa sebagai PPK terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. juga diberikan wewenang sesuai dalam pasal 11 ayat 1 huruf e Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak agar sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
- Sekitar dua minggu sebelum proyek diluncurkan, RIZA FEBRIANT, S.K.M. kira-kira jam 08.00 WIB., menghadap kepada terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo meminta agar dimenangkan dalam lelang Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif. Dijawab sanggup memenangkan, tapi RIZA FEBRIANT, S.K.M. syaratnya harus sowan ke Bupati Kab. Probolinggo sdr. HASAN AMINUDDIN. Selanjutnya



terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. membuat RUP (Rencana Umum Pengadaan) diserahkan kepada LPSE Kab. Probolinggo di kepala Bagian Sungram Setda Pemkab. Probolinggo untuk di up load tgl. 12 Januari 2012 melalui surat Pengantar no. 027/193/426.101/2012 terdiri dari 16 paket pekerjaan untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB yaitu sebesar Rp. 10.099.800.000, sedangkan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif sebesar Rp. 4.148.730.000,-

- Sumber dana yang digunakan pada dua kegiatan tersebut pelaksanaannya dicantumkan di dalam DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) Satker Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tertuang dalam numenklatur di DPA SKPD sesuai dengan DAK yaitu:

1. Kegiatan sarana TIK SD/SDLB **Rp. 10.099.800.000,-** di dalam kode rekening 5.2.3.12.02 dalam mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC berjumlah 558 satuan paket.
2. Kegiatan Media Pembelajaran interaktif **Rp. 4.148.730.000,-** di dalam kode rekening 5.2.3.12.09 dalam mata anggaran Belanja modal pengadaan alat-alat peraga berjumlah 558 satuan paket.

- Satu minggu sebelum pengumuman lelang tepatnya tgl. 2 Maret 2012 pukul 13.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif EKO WAHYUDI, S.E. dan meminta diatur agar menang, jawabnya "Iya". Akan tetapi ketika RIZA FEBRIANT, S.K.M. hendak memberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan, "nggak usah nanti kalo selesai semuanya".
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaannya, EKO WAHYUDI, SE adalah sebagai Ketua Panitia Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo no. 027/173/426.101/2012 Tentang Panitia Pengadaan Barang dan jasa.
- Pada saat dilaksanakan pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan



Media Pembelajaran interaktif, ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Pemerintah Kab. Probolinggo belum terbentuk, maka sesuai dengan pasal 130 Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pelaksanaannya adalah dengan menetapkan Panitia Pengadaan, maka dalam hal ini EKO WAHYUDI, SE kapasitasnya adalah sebagai Ketua Pengadaan adalah **berwenang** melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 huruf f Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa pemerintah dan memutuskan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan.

- Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik melalui LPSE, dan dilakukan di papan pengumuman di kantor dinas pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl. 6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur.
- Pada tgl. 8 Maret 2012 kira-kira jam 16.00 WIB. RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap ke sdr HASAN AMINUDDIN bersama terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. dan diterima di ruang kerjanya. Terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. mengutarakan bahwa proyek TIK DAK 2011 mau dilelang yang mau kerja sdr. RIZA. Lalu sdr HASAN AMINUDIN mengatakan, "Ya sudah diatur saja Pak RASYID". Saat itu terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. menimpali, "Pak Bupatinya jangan lupa lho". RIZA FEBRIANT, S.K.M. menjawab "Iya Pak".
- Bahwa jenis barang yang dilelang untuk paket kegiatan Pengadaan sarana TIK SD/SDLB dan Pengadaan Media Pembelajaran interaktif oleh EKO WAHYUDI, S.E. dijadikan satu berdasarkan surat yang dibuat oleh terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. no. 027/397/426.101/2012 tgl. 20 Pebruari 2012, pada pokoknya dalam surat agar segera melaksanakan proses pengadaan barang / jasa :



Pekerjaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,- terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik.

Perangkat keras:

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga totalRp. 2.962.980.000,-
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESSE w 850 jumlah E 558 set Harga total Rp. 334.800.000,-

Perangkat lunak

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 669.600.000,-
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga total Rp 641.700.000,-
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 463.140.000,-
4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.451.980.000,-
5. CD Software Pembelajaran Keterampilan Edukatif (7 CD) jumlah 558 set Harga total Rp725.400.000,-

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,-

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.283.400.000,-
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total Rp.1.384.398.000,-
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set Harga total Rp. 1.562.400.000,-



JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,-

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. JUKNIS DAK sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.
2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.
3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,-

Kemudian EKO WAHYUDI, S.E. melakukan pengumuman secara elektronik yaitu melalui LPSE dan dilakukan di papan pengumuman di kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dimulai pada tgl. 6 Maret - 14 Maret 2012, namun dalam proses lelang dilakukan secara manual di Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo dengan menggunakan lelang umum sistem pasca kualifikasi dan memakai evaluasi sistem gugur.

- Bahwa proses pengadaan barang/jasa Pekerjaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000,- terdiri dari barang-barang sebagai berikut :

A. Perangkat Manajemen Perpustakaan Elektronik

Perangkat keras:

1. Komputer PC AXIOO MIMO CPP jumlah 558 set. Harga totalRp. 2.962.980.000,-
2. Laptop note book AXIOO NEON HNM jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
3. Printer HP Inkjet D 1000s jumlah 558 set. Harga total Rp. 3.398.220.000,-
4. Uninterruptible power Supply (UPS) WEARNESSE w 850 jumlah E 558 set Harga total Rp. 334.800.000,-



Perangkat lunak

1. CD Software Manajemen Perpustakaan (1 CD) jumlah 558 set
Harga total Rp. 669.600.000,-
2. CD Software Pembelajaran IPS (33CD) jumlah 558 set Harga
total Rp 641.700.000,-
3. CD Software Pembelajaran TIK (12 CD) jumlah 558 set Harga
total Rp. 463.140.000,-
4. CD Software Pembelajaran Pkn (12 CD) jumlah 558 set Harga
total Rp.451.980.000,-
5. CD Software Pembelajaran Ketrampilan Edukatif (7 CD)
jumlah 558 set Harga total Rp 725.400.000,-

JUMLAH A Rp. 10.016.100.000,-

B. Multimedia Pembelajaran Interaktif

1. Pembelajaran Interaktif Bahasa Inggris (6 CD) jumlah 558 set
Harga total Rp. 1.283.400.000,-
2. Pembelajaran Interaktif IPA (9 CD) jumlah 558 set Harga total
Rp.1.384.398.000,-
3. Pembelajaran Interaktif Matematika (12 CD) jumlah 558 set
Harga total Rp. 1.562.400.000,-

JUMLAH B Rp. 4.230.198.000,-

Sehingga paket pengadaan tersebut tidak sesuai dengan yang disebutkan dalam :

1. JUKNIS DAK sesuai Permendiknas no. 36 tahun 2011 yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.
 2. RUP (Rencana Umum Pengadaan) yang terdiri dua paket pengadaan tersendiri yaitu sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif.
 3. DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran) karena melebihi nilai anggaran sebesar Rp. 81.468.000,-
- Bahwa EKO WAHYUDI, S.E. mempersiapkan dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dengan



mencantumkan syarat sesuai JUKNIS DAK 2011 yaitu angka II no. 4 (persyaratan teknis) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011, yaitu telah memperoleh penilaian dari PUSTEKOM namun dalam persyaratan teknis dirubah yaitu dicantumkan syarat “mendapatkan pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga yang kredibel nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran” dengan alasan untuk mempermudah semua penyedia agar bisa memenuhi, yang kemudian dirubah menjadi “Pengakuan/penghargaan” dari PUSTEKOM saat anwijzing dengan berita acara addendum no. 027/011/PPBJ/426.101/2012 tgl. 9 Maret 2012, sehingga barang milik RIZA FEBRIANT, S.K.M. yang ditawarkan memenuhi persyaratan teknis.

- Setelah dilakukan pengumuman, RIZA FEBRIANT, S.K.M. langsung menghubungi MOH. NORI untuk diikutkan dalam lelang sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif, dengan kesepakatan bahwa MOH. NORI akan mendapatkan pembagian keuntungan tetapi besarnya saat itu tidak ditentukan.
- Bahwa RIZA FEBRIANT, S.E. sepakat dengan MOH. NORI selaku Direktur CV. BURUNG NURI alamat Desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dan pada tanggal 8 Maret 2012 pergi ke Kantor Dinas pendidikan Kab. Probolinggo Jl. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo untuk mendaftar ikut dalam proses lelang secara manual dan mengambil soft copy dokumen pengadaan, untuk itu RIZA FEBRIANT, S.K.M. segera mempersiapkan kelengkapan surat penawaran dan mengajukan penawaran ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo dengan no. Surat Penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012, total nilai penawaran Rp. 12.109.353.300,-
- Kemudian atas penawaran yang telah diajukan, RIZA FEBRIANT, S.K.M. an. CV. BURUNG NURI dimana MOH. NORI selaku pemiliknya pada tanggal 9 Maret 2012 menghadiri rapat penjelasan



bersama rekanan lain, di ikuti oleh 15 rekanan yaitu:

CV. Agieta Mandiri	Rp. 11.040.880.950,-
CV.Nyata Grafika Media Surakarta	Rp. 11.784.960.000,-
CV.Harapan Putra	Rp. 13.818.786.300,-
CV. Tri Sula	Rp. 9.616.404.600,-
PT. Surti Karya Perdana	Rp. 12.570.624.000,-
CV. Sahabat	Rp. 12.113.510.400,-
CV. Mecca Arta Abadi	Rp. 11.753.195.850,-
CV. Eka Harapan	Rp. 10.328.412.600,-
CV. Princess Naura	Rp. 12.713.472.000,-
CV. Maju Bersama	Rp. 13.613.414.400,-
CV. Wanikarya Sejahtera	Rp. 13.765.999.500,-
CV. Satriya	Rp. 13.533.983.100,-
CV. Bangkit Lingga Wisnu	Rp. 12.927.744.000,-
CV. Burung Nuri	Rp. 12.109.353.300,-
CV. Ferro	Rp. 13.676.384.700,-

- Bahwa dari penawaran yang masuk dilanjutkan proses evaluasi penawaran pada tanggal 16 Maret 2012. Dan pada saat proses evaluasi dilakukan sekitar pertengahan Maret 2012, RIZA FEBRIANT, S.K.M. ditelepon oleh EKO WAHYUDI, S.E. saat menghadiri suatu acara, di Surabaya. RIZA FEBRIANT, S.K.M. berharap agar CV. BURUNG NURI diloloskan dalam proses evaluasi dengan mengatakan, "Itu mas ada Komputer sampeyan bawa". Dijawab "Iya nggak apa-apa". Kemudian sdr. EKO WAHYUDI, S.E. datang ke rumah RIZA FEBRIANT, S.K.M. jam 16.00 WIB sendirian yang terletak di Jalan Semampir Selatan No. 83 Surabaya untuk mengambil Komputer PC (Personal Computer), dan membawanya pulang dengan sebuah mobil Kijang Super ke Probolinggo.
- Atas pelaksanaan evaluasi penawaran tgl. 16 Maret 2012, EKO WAHYUDI, S.E. melaporkan kepada terdakwa Drs. RASYID SUBAGYO, M.M. sebagai PPK, di dalam ruangannya. Terdakwa



Drs.RASYID SUBAGYO, M.M. memastikan lagi pemenang lelang dengan mengatakan kepada EKO WAHYUDI, S.E. bahwa yang mengerjakan adalah RIZA FEBRIANT, S.K.M.

- Untuk mengatur pelaksanaan lelang, RIZA FEBRIANT, S.K.M. menghadap lagi ke sdr. EKO WAHYUDI, S.E. di ruangnya, saat itu masih dalam proses dilakukan evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. bertanya, “Ini mana yang mau dimenangkan untuk 3 pemenang ?”

RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan, “Bagaimana kalau yang paling bawah dimenangkan (mendekati HPS) yaitu CV. FERRO dengan nilai Rp. 13.676.384.700,-“. Tapi dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E., “Jangan mas kalau mendekati HPS”. Akhirnya CV. BURUNG NURI dipilih untuk rencananya akan dimenangkan.

- Setelah CV. BURUNG NURI sebagai calon pemenang sesuai dengan dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, dipersyaratkan harus membawa 1 set sample produk untuk dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012.
- Persyaratan di dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 angka 28.12 hal 24 yaitu :
 1. Huruf **j** yaitu membuat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi.
 2. Huruf **m** : dilampirkan surat pernyataan sanggup mendistribusikan ke sekolah yang ditetapkan oleh Dinas pendidikan Kab. Probolinggo, dengan materai Rp. 6.000,- yang ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian perusahaan atau perubahannya serta distempel perusahaan.Kemudian RIZA FEBRIANT, S.K.M. berupaya memenuhi persyaratan tersebut dengan membuat dalam satu surat pernyataan,



memberikannya kepada Panitia tertanggal 14 Maret 2012 yang berbunyi :

1. Sanggup mendistribusikan barang sampai di sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo.
 2. Sanggup menyediakan contoh barang yang ditawarkan 1 (satu) Paket Sekolah lengkap pada waktu klarifikasi.
 3. Sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi.
 4. Program (software) merupakan produk orisinil (lokal).
 5. Apabila kami tidak dapat/mampu sebagaimana seurat pernyataan ini, maka bersedia dinyatakan **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud.
- Akan tetapi, pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi tgl. 22 Maret 2012, RIZA FEBRIANT, S.K.M. maupun MOH. NORI tidak menyediakan tenaga teknis dan hal ini sengaja dibiarkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dengan tujuan agar CV. BURUNG NURI tetap sebagai pemenang lelang, sehingga ia tidak memeriksa contoh barang milik CV. BURUNG NURI namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya serta kelengkapan barang.
 - Dalam hal keaslian produk, tidak diperiksa apakah merupakan produk asli dan dapat dioperasikan sesuai dengan JUKNIS, karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. memberikan contoh barang berupa Software pembelajaran dan CD Interaktif, bukan merupakan produk asli dari PT. Harmoni Edukasi sesuai dalam surat penawaran No. BN/67/III/2012 tgl. 14 Maret 2012. Sehingga seharusnya CV BURUNG NURI **tidak memenuhi syarat/gugur** dalam pelelangan pekerjaan dimaksud karena tidak sesuai dengan surat pernyataan yang telah diserahkan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M.
 - Bahwa terhadap CV. BURUNG NURI sebagai penyedia barang ditetapkan oleh sdr. EKO WAHYUDI, S.E. sebagai pemenang pertama, disamping dua pemenang lainnya yang tak lain juga dalam pengendalian RIZA FEBRIANT, S.K.M. yaitu CV. SATRIYA dan CV. FERRO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, selanjutnya diumumkan oleh EKO WAHYUDI, S.E. dalam Pengumuman no. 027/021/PPBJ/421.101/2012 tgl. 28 Maret 2012 adalah :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. CV. Burung Nuri | Rp. 12.109.353.300,- |
| 2. CV. Satriya | Rp. 13.553.983.100,- |
| 3. CV. Ferro | Rp. 13.676.384.700,- |

- Bahwa dalam menetapkan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Pengadaan, tidak melihat apakah CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang telah memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan nomor : 027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012, yaitu tidak memenuhi syarat antara lain :

1. Surat Dukungan dari pabrik tidak ada, hanya dari PT. TERA DATA INDONESIA selaku distributor Resmi Produk komputer/Soft ware AXIOO yang ditandatangani YOHANES HARI WIDODO sebagai Marketing Project yang pada pokoknya memberi jaminan keaslian produk , jaminan purna jual 1 tahun dan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 tahun dengan surat Nomor 1282/TDI/III/12.
2. Surat Pernyataan Jaminan Legalitas OS & Aplikasi dari Pabrik.
3. Surat Pernyataan Ketersediaan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 001/KETERSEDIAAN BARANG-SSI/12/III/2012 produk Software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk SD DAK/Blockgrant 2011/2012, matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI.
4. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 095.4/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Pendidikan IPS, Geografi dan PKN untuk CV BURUNG NURI.

Halaman 32 dari 48 Putusan 93/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 194/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Perpustakaan Elektronik, Multimedia Pembelajaran Interaktif, sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Ketrampilam Edukatif untuk CV. BURUNG NURI.
6. Surat Pernyataan Jaminan Barang (**palsu**) dari PT. HARMONI EDUKASI yang ditandatangani oleh Direktur Haryanto no. 224/SURDUK-SSI/12/III/2012 , produk software Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) , matematika, IPA Sains, dan Bahasa Inggris untuk CV. BURUNG NURI.
7. Surat dukungan **palsu** dari PT. Tixpro Informatika Megah No. 1164/SD/TIM/H/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri dengan tandatangan palsu atas nama Sales Manager sdr. SUTANDI.

- Bahwa atas pengumuman CV. BURUNG NURI sebagai pemenang, terdapat 6 (enam) penyedia barang sebagai peserta lelang yang mengajukan sanggahan yaitu :

1. CV. Wanikarya Sejahtera.
2. CV. Nyata Grafika Media Surakarta dengan materi pokok.
3. CV. Maju Bersama.
4. CV. Bangkit Lingga Wisnu.
5. PT. Surti Karya Perdana.
6. CV. Princes Naura.

Dengan materi sanggahan yang pada pokoknya tidak terima atas gugurnya mereka dalam evaluasi penawaran. Diantara materi sanggahan yang dikirimkan oleh CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA berkaitan dengan adanya persyaratan terhadap piranti lunak (software) dan konten pembelajaran harus mendapatkan “Pengakuan/penghargaan” dari PUSTEKOM. Dalam hal ini penyanggah memberikan sanggahan, bahwa terhadap persyaratan tersebut PUSTEKOM tidak pernah



memberikan pengakuan /penghargaan atas piranti lunak (software) dan konten pembelajaran.

Atas sanggahan tersebut penyanggah dalam hal ini CV. BANGKIT LINGGA WISNU dan CV. WANI KARYA SEJAHTERA untuk membuktikan sanggahannya mengirimkan surat kepada PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat. Yang kemudian mendapatkan jawaban masing-masing dengan surat no. 1361/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV. BANGKIT LINGGA WISNU Jl. K.H. Hasim Ashari no. 56 Probolinggo dan surat no. 1359/P1.1/LL/2012 tgl.. 17 April 2012 yang ditujukan kepada Direktur CV WANI KARYA SEJAHTERA Jl. Argopuro Kopian Barat B.30 Probolinggo . Disamping itu PUSTEKOM mengeluarkan surat edaran no. 042557/A/KU/2012 tgl. 16 Mei 2012 yang diterima juga oleh terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo yang pada pokoknya :

“Bahwa belum mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD pembelajaran Interaktif dan menghimbau agar panitia lelang memperlakukan sama, sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/CD interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa”.

Oleh karena hal tersebut adalah merupakan pembuktian sanggahan dari penyanggah dan akan berdampak atas gagalnya CV. BURUNG NURI sebagai pemenang lelang, maka terdakwa Drs. RASID SUBAGYO, M.M. mendisposisi agar berkoordinasi dengan CV. BURUNG NURI; yang kemudian EKO WAHYUDI, S.E. segera menelpon RIZA FEBRIANT, S.K.M. dengan maksud mendapatkan biaya pesawat untuk berangkat ke PUSTEKOM di Jalan R.E. Martadinata Ciputat, yang diberikan nomor telponnya oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. sendiri saat evaluasi. EKO WAHYUDI, S.E. mengatakan bahwa ada disposisi Kepala Dinas untuk cek ke PUSTEKOM, lalu RIZA FEBRIANT, S.K.M. mengatakan “Kami Fasilitasi” dan menanyakan berapa orang butuh tiket ke Jakarta. EKO



WAHYUDI, S.E. menjawab “dua orang”. Kemudian tiket pesawat LION diberikan seseorang suruhan dari RIZA FEBRIANT, S.K.M. di bandara Juanda, mendatangnya EKO WAHYUDI, S.E. dan ROKHMAT JUNAEDI, memberikan tiket lalu pergi.

- Hasil dari konfirmasi kepada PUSTEKOM adalah pernah diadakan lomba dan HARMONI EDU sebagai pemenang dalam rangka lomba E-learning Award JARDIKNAS yang ditandatangani oleh Kemal Efendi Ghani Chief Editor majalah SWA dan Ir. Lilik Gani HA, MSc, Ph.D.

dan dijelaskan bahwa prestasi yang didapatkan PT Harmoni edu adalah dalam rangka perlombaan saja dan bukan surat penghargaan/penilaian atau pengakuan secara resmi yang dikeluarkan oleh PUSTEKOM.

- Setelah ada pernyataan dari PUSTEKOM yang menyatakan peserta lelang harus dilakukan sama/sejajar, ternyata tidak dilakukan evaluasi ulang karena RIZA FEBRIANT, S.K.M. menyarankan kepada EKO WAHYUDI, S.E. setelah ada sanggahan dari peserta lain yaitu CV. PRINCES NAURA, CV. BANGKIT LINGGA WISNU, CV. WANI KARYA SEJAHTERA dan CV. MAJU BERSAMA, minta supaya tetap memenangkan CV. BURUNG NURI dan agar disampaikan kepada penyanggah bahwa CV. BURUNG NURI mempunyai surat penghargaan dari PUSTEKOM, dan dijawab oleh EKO WAHYUDI, S.E. “Iya beres”.
- Bahwa atas terbuktinya sanggahan, RIZA FEBRIANT, S.K.M. tidak berhak menjadi pemenang lelang, harusnya EKO WAHYUDI, S.E. sebagai Ketua Panitia Lelang menyatakan pelelangan gagal sesuai pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan dilakukan evaluasi ulang, akan tetapi tetap menyatakan CV. BURUNG NURI sebagai pemenang sesuai dengan Berita Acara no. 027/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor : 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012.
- Setelah RIZA FEBRIANT, S.K.M. melalui CV. BURUNG NURI



dinyatakan sebagai pemenang dengan Berita Acara Hasil Pelelangan no. 027/019/PPHP/426.101/2012 tgl. 27 Maret 2012 dan ditetapkan sebagai pemenang dengan no. surat 027/020/PPBJ/426.101/2012 tgl. 28 Maret 2012, maka selaku Direktur CV. BURUNG BURI menandatangani Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/ Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif no. 027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 serta menerima dan menyetujui Surat Pesanan No. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2012.

- Menindaklanjuti pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani, MOH. NORI selanjutnya menghubungi RIZA FEBRIANT, SKm yang berdasarkan kesepakatan semula RIZA FEBRIANT, SKm sanggup menyediakan barang-barang sebagaimana yang tertuang dalam kontrak dan Surat Pesanan.
- Bahwa sekitar bulan Mei 2012 RIZA FEBRIANT, SKm berniat pergi ke kantor PT Harmoni Edu di Jakarta untuk meminta dukungan terhadap proyek di tempat lain, akan tetapi sesampai di tempat parkir bertemu seseorang mengaku bernama ANDRIAN yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merk yang mendapatkan penghargaan PUSTEKOM. Selanjutnya RIZA FEBRIANT, SKm merasa tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan untuk memenuhi surat pesanan CV BURUNG NURI, mengajak janji ke SWISSBELT HOTEL dan bertemu di lobby, pukul 20.00 WIB. dan menunjukkan contoh produk palsu tetapi persis aslinya, dengan harga setelah tawar menawar yaitu sebesar Rp. 1.600.000,- per unit dan harga itu lebih dari separuh harga untuk barang asli.
- Bahwa sekitar tiga minggu kemudian yaitu pada awal Juni 2012 barang berupa CD Pembelajaran yang dibeli dari ANDRIAN sebanyak 558 unit setelah dibayar lunas, diserahkan kepada RIZA FEBRIANT, SKm untuk dibawa pulang.



- Selanjutnya RIZA FEBRIANT, SKm mengirimkan 558 unit CD pembelajaran palsu tersebut dan barang lainnya sesuai surat pesanan yaitu berupa sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri dari Personal Computer, Laptop/note book, Printer dan Uninterruptible Power Suply (UPS) masing-masing sebanyak 558 unit. Pengiriman dilakukan dalam 2 kali yaitu pada awal Mei 2012 dan awal Juni 2012 langsung ke kantor Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, tidak mendistribusikan lagi kepada sekolah-sekolah penerima yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo sesuai dengan persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m. Akan tetapi 558 sekolah penerima mengambil sendiri di Islamic center yang terletak di dekat alun-alun kec. Kraksaan Kab. Probolinggo mulai tgl 13 Juni 2013 hingga selesai . Dan karena PT Harmoni Edukasi tidak pernah memberikan surat dukungan No. 1282/TDI/II/2012 tanggal 13 Maret 2012 kepada CV. Burung Nuri alamat desa Pandayangan Kec. Robatal Sampang dalam tahap penawaran, untuk memenuhi Perjanjian no.027/1117/426.101/2012 tgl. 24 April 2012 dan Surat Pesanan no. 027/1126/426.101/2012 tgl. 25 April 2013, CV. BURUNG NURI memberikan barang berupa Software dan CD interaktif palsu yang telah diterima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan no. 702/016/PPHP/426.101/2012 tgl. 11 Juni 2012. Berita acara tersebut selanjutnya dipakai untuk mencairkan pembayaran, sampai kemudian diterbitkan 2 SP2D dari Kepala DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) yaitu :

1. No. SP2D 8.092/LS tgl 19 Juli 2012 dengan nilai

Rp.11.008.503.000,- bersumber dari DAK 2011.

2. No. SP2D 8.093/LS tgl. 19 Juli 2012 **Rp. 1.100.850.300,-**

Total Rp. 12.109.353.300,-

- Bahwa atas fakta hukum diatas, terdakwa RASID SUBAGYO, M.M. selaku PA/PPK telah menyuruh Ketua Panitia Pengadaan, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi penawaran dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan



nomor dengan menggunakan nama perusahaan CV. BURUNG NURI sebagai peserta lelang dipermudah dalam pelaksanaan evaluasi penawaran, dengan mengabaikan persyaratan sebagaimana dalam dokumen pengadaan nomor :027/009/PPBJ/426.101/2012 tgl. 29 Februari 2012 dalam bagian persyaratan teknis hal 24 Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf j, dalam persyaratan teknis Sub bab 28.12 sub sub bab b. Angka 2 huruf m dan pada hal 28 poin 18 Pembuktian kualifikasi no. 30.3 karena tidak dilakukan **klarifikasi** dan/atau **verifikasi** kepada penerbit dokumen atas surat-surat yang dilampirkan oleh RIZA FEBRIANT, S.K.M. dalam penawarannya serta mengabaikan ketentuan pemaketan pekerjaan dalam lampiran III angka II no. 2 (alokasi dana) Permendiknas no. 36 tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan T.A 2011 tgl. 23 Agustus 2011 untuk peningkatan mutu pendidikan di SD/SDLB dan pasal 24 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa . Dan ketentuan tentang sanggahan pasal 83 ayat 2 perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan Jasa karena atas terbuhtnya sanggahan dari peserta lelang dan pasal 66 angka 7 dalam hal penyusunan HPS.

- Bahwa Software dan CD interaktif yang dilakukan CV. BURUNG NURI adalah merupakan barang palsu, sehingga banyak yang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Didalam Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 3.626.163.000,00** (tiga milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999*



tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kraksaan tertanggal 24 Juni 2014 Nomor Register Perkara : PDS-09/Kraks/Ft.1/II/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. RASID SUBAGYO, MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi secara bersama dengan Eko Wahyudi, Moh. Nori dan Riza Febriant** (dalam perkara terpisah), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. RASID SUBAGYO, MM.** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dengan perintah agar terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara dan;
3. Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan kurungan ;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - dokumen dan barang bukti yang dipergunakan dalam perkara lain **Barang bukti digunakan dalam perkara atas nama terdakwa EKO WAHYUDI.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa Drs.RASID SUBAGYO,MM dari Dakwaan Primer tersebut ;

Halaman 39 dari 48 Putusan 93/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.



3. Menyatakan Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dirumah tahanan negara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 tas kecil berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran interaktif untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD.
 2. Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah.
 3. 1 buah Secure Dongel.
 4. Surat dari pusat teknologi informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012 tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH Hasim Ashari no. 56 Probolinggo perihal jawaban surat soal pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interactive.
 5. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada direkening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303.
 6. 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kwitansi tgl 19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah;



tgl 20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah; tgl 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah; tgl 24 Juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah.

7. Uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Jekajaan Tinggi Jawa Timur Kanca –KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek 0096-01-001749303.
8. 4 (empat lembar invoice masing-masing nomor : 4.07374 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 833.125.000,- ; No. 4.07260 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 324.375.000,-; No.4.07295 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 292.500.000,-; dan No. 4.07659 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 216.250.000,-
9. Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA Febriant telah meminjam bendera/CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri desa Pandyanan dusun Semberlantung Kecamatan Robatal Sampang, Nama Direktur Moh Nuri.
- 10.1 (satu) unit komputer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board.
11. Dokumen penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU.
12. Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA;
13. Dokumen Penawaran CV. FERRO;
14. Dokumen Penawaran CV SATRIA.
15. Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA.
16. Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI;
17. Dokumen Penawaran CV. TRISULA;
18. Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI;



19. Dokumen penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA;
20. Dokumen Penawaran PT NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA;
21. Dokumen penawaran CV. MAJU BERSAMA.
22. Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA;
23. Dokumen Penawaran CV. SAHABAT .
24. Berita acara Klarifikasi Dokumen.
- 25.2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan password SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO.
26. Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 .
- 27.558 (lima ratus lima puluh delapan) Tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN.

Barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eko Wahyudi;

9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa, dan pada tanggal 18 Agustus 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 14/Pid.Sus/TPk/2014/PN. Sby. ;



2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan pada tanggal 03 September 2014 permintaan banding dari Penuntut umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014, dan pada tanggal 07 Oktober 2014 salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa ;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kraksaan untuk memenuhi permintaan bantuan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 30 April 2015 telah diberitahukan kepada Terdakwa, dan pada tanggal 11 Mei 2015 Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, bahwa mereka diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., sebelum dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 25 Agustus 2014 pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman kurungan dan denda yang dijatuhkan adalah merupakan pidana pokok seperti halnya pidana penjara sesuai dengan pasal 10 huruf b KUHP, sehingga bagaimanapun harus tetap dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat ;



2. Bahwa dalam pelaksanaan denda Rp.50.000.000,- jika disubsidairkan dengan kurungan selama 2(dua) bulan adalah sangat tidak relevan dari segi perimbangan nilai hukuman. Hal ini menimbulkan ketimpangan yang mengakibatkan rasa tidak adil, sehingga menyimpang dari tujuan semula diselenggarakan proses peradilan ini ;
3. Memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sesuai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014 nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., serta memori banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan dalam putusnya sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, karena kesalahan Terdakwa dengan sengaja sebagai panitia lelang yang mengatur sebagai pemenang lelang adalah CV Burung Nuri serta pengadaan sarana TK/SD/SDLB yang palsu dan mark up harga sarana tersebut, karena Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran dan PPK, untuk itu dirasa adil bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk ditambah disesuaikan dengan kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014 Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut, kecuali pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ;
 2. Membebaskan Terdakwa Drs.RASID SUBAGYO,MM dari Dakwaan Primer tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsider ;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Drs. RASID SUBAGYO,MM dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan dirumah tahanan negara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 tas kecil berisi software perpustakaan elektronika & Multimedia Pembelajaran interaktif untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SLB) Harmoni Edu Paket 2 yang berisi 74 (tujuh puluh empat) keping CD.
 2. Buku Petunjuk Instalasi dan penggunaan 1 buah.
 3. 1 buah Secure Dongel.



4. Surat dari pusat teknologi informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekom) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1361/P1.1/LL/2012 tanggal 17 April 2012 kepada Direktur CV. Bangkit Lingga Wisnu Jl. KH Hasim Ashari no. 56 Probolinggo perihal jawaban surat soal pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interactive.
5. Uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang berada direkening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca-KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek. 0096-01-001749303.
6. 6 (enam) buah kwitansi pembayaran masing-masing penarikan pinjaman kelayakan dari CV. Burung Nuri penerima Riza Febriant tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- kwitansi tgl 19 Juli 2012 sebesar satu milyar, tgl 20 Juli 2012 sebesar tiga milyar rupiah; tgl 20 Juli 2012 sebesar seratus ribu rupiah; tgl 23 Juli 2012 sebesar satu milyar enam ratus ribu rupiah; tgl 24 juli 2012 sebesar dua puluh juta rupiah.
7. Uang sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) di Rekening Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Kanca –KCP Unit BRI Kaliasin Surabaya No. Rek 0096-01-001749303.
8. 4 (empat lembar invoice masing-masing nomor : 4.07374 tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp. 833.125.000,- ; No. 4.07260 tanggal 24 Mei 2012 sebesar Rp. 324.375.000,-; No.4.07295 tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 292.500.000,-; dan No. 4.07659 tanggal 8 Juni 2012 sebesar Rp. 216.250.000,-
9. Surat Pernyataan tanggal 7 Pebruari 2012 yang pada pokoknya menyatakan RISA Febriant telah meminjam Bendera/CV. Burung Nuri yang beralamat nama perusahaan CV. Burung Nuri desa Pandyanagan dusun Semberlantung Kecamatan Robatal Sampang, Nama Direktur Moh Nuri.



10. 1 (satu) unit komputer HP Compac Buil Up terdiri dari PC computer, monitor dan key board.
11. Dokumen penawaran CV. BANGKIT LINGGA WISNU.
12. Dokumen Penawaran CV. PRINCESS NAURA;
13. Dokumen Penawaran CV. FERRO;
14. Dokumen Penawaran CV SATRIA.
15. Dokumen Penawaran CV. HARAPAN PUTRA.
16. Dokumen Penawaran CV. MECCA ARTA ABADI;
17. Dokumen Penawaran CV. TRISULA;
18. Dokumen Penawaran CV. AGITA MANDIRI;
19. Dokumen penawaran CV. SURTI KARYA PERDANA;
20. Dokumen Penawaran PT NYATA GRAFIKA MEDIA SURAKARTA;
21. Dokumen penawaran CV. MAJU BERSAMA.
22. Dokumen Penawaran CV. WANI KARYA SEJAHTERA;
23. Dokumen Penawaran CV. SAHABAT .
24. Berita acara Klarifikasi Dokumen.
25. 2 (dua) berkas persyaratan pendaftaran untuk mendapatkan user ID dan pasword SPSE (Sistem pengadaan secara elektronik) Kabupaten Probolinggo atas nama CV. FERRO.
26. Buku Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 .



27. 558 (lima ratus lima puluh delapan) Tas warna orange berisi paket SOFTWARE PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK & MULTIMEDIA PEMBELAJARAN.

Barang bukti di atas dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Eko Wahyudi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **1 FEBRUARI 2016** oleh kami **HERI SUKEMI, SH.,MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.** dan **H. WALUYO,S.H..** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota,yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta dibantu **R U S N O, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **WIMPIE SEKEWAEL, SH.,MH.**

HERI SUKEMI, SH.,MH.

2. **H. W A L U Y O, S.H..**

PANITERA PENGGANTI,

R U S N O, S.H.